

**LAW OFFICE
& LEGAL CONSULTANT**

NAHAR ANDI NASADA, S.H. & Partners

ASLI

Kantor : Harmony Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Makassar

Jakarta, 25 April 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 bertanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.

Kepada Yth.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI ...	Pemohon
NO. 54	/PHP. Bp. XV/ 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 8 Mei 2017
Jam	: 11.57 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NATALIS TABUNI, S.S., M.Si
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bilogai, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya

2. Nama : YANN ROBERT KOBOGOYAUW, S.Th., M.Div
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sindatadi Kampung Bugalaga Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor Urut 3 (tiga), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2017 memberi kuasa kepada:

**Nahar A. Nasada, S.H.,
Thamrin A. Achmad, S.H.,
Asdar Tosibo, S.H.,
Hendra Firmansyah, S.H., M.H.,
Nasrullah, S.H., CLA,
Azham Idham, S.H.,
Abdul Azis Saleh, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Nahar A.

Nasada, SH & Partners beralamat di Jalan Hertasning Baru (Jalan Mapala) Kompleks Halmin Residence Ruko Harmony Town House No. 10 (Jembatan 1 Mapala) HP: 081354933382 Kota Makassar Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, berkedudukan di Jalan Mamba-Tinggi Sugapa, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang di tetapkan di Jayapura pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, pukul 23.35 WIT.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan Nomor urut 3, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bawa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bawa **Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan** "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan **Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bawa Natalis Tabuni dan Yaan Kobogoyauw selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bawa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

- e. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 lalu menetapkan perolehan suara yang memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dan rekapitulasi lanjutan di 7 TPS yang dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana perintah putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor :50/ PHP.BUP-XV/2017 telah dinihilangkan oleh rekomendasi Bawaslu, dengan perincian:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	8.636
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958
03	- NATALIS TABUNI - YAAN KOBOGOYAUW	31.476
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.928
Total		75.998

Sedangkan hasil rekapitulasi dalam surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor:14/Kptsn/KPU-IJ/IV/2017 adalah sebagai berikut (vide bukti P.13):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.105
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.438
03	- NATALIS TABUNI - YAAN KOBOGOYAUW	34.720
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.891

Demikian pula hasil Rekapitulasi model DB 1 KWK yang dilakukan KPU Intan Jaya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, hal 36 adalah sebagai berikut (vide bukti P.14):

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.105
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.438
03	- NATALIS TABUNI - YAAN KOBOGOYAUW	37.867
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.891
Total		79.301

Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah, maka Pemohon dipaksa menerima hasil yang bertentangan dengan fakta dan hukum.

Bawa tindakan Termohon yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut membuat Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak yang dirugikan karena selisih yang disyaratkan undang-undang telah melampaui, dimana seharusnya Pemohon berada pada posisi sebagai pihak terkait (pemenang) jika sekiranya pasangan yang kalah mengajukan permohonan sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusannya (vide bukti P.16). Namun faktanya pihak Termohon tidak melaksanakan amar putusan Mahkamah tersebut.

Bawa terkait legal standing telah pula dipertimbangkan oleh Mahkamah Kontitusi dalam putusan Nomor : 50/PHP-BUP.XV/2017 hal 67, yang pada pokoknya mempertimbangkan “....karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 masih menyisahkan permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah”.

F ... Tambahan

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, di tetapkan di Jayapura pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, pukul 23.35 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan :

AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

- Memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU Provinsi telah melakukan langkah-langkah guna melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/KPTS/KPU.Prov.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- Mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/KPTS/KPU.Prov.030/2017 tentang Pengambilan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya;
- Menetapkan hari pelaksanaan penghitungan lanjutan 7 (tujuh) TPS pada hari Kamis 20 April 2017;

3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi lanjutan berjalan baik pada awalnya dengan menetapkan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

- Pasangan calon nomor urut 1 : 6.105 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 : 33.438 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 : 37.867 suara
- Pasangan calon nomor urut 4 : 1.891 suara

Rekapitulasi ini sesuai dengan format C1-KWK berhologram yang telah di upload di portal KPU RI. Kemudian terjadi keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) serta Bawaslu. Mereka

mempertanyakan dasar penetapan tersebut yaitu perolehan masing-masing pasangan:

- Pasangan calon nomor urut 1 : 6.105 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 : 33.438 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 : 34.623 + 7 TPS dengan perolehan suara $3.244 = 37.867$
- Pasangan calon nomor urut 4 : 1.891 suara

Oleh KPU disampaikan bahwa dasar rekapituasi tersebut sesuai model C1-KWK berhologram yang telah di Upload di portal KPU RI, tetapi ketika diminta menunjukkan aslinya Sekertaris KPU Intan Jaya hanya memperlihatkan hasil dari portal KPU melalui komputer. Atas hal tersebut saksi pasangan nomor urut 2 dan bawaslu tidak bisa menerima;

4. Bahwa sebagai catatan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 pada hal 36 berbunyi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) tanpa menyertakan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik, yaitu:
 - a. Distrik Agisiga, 3 TPS di Kampung Soali, Kampung Tausiga, dan Kampung Unabundoga;
 - b. Distrik Suguapa, 4 TPS di Kampung Emondi.
2. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya berdasarkan Formulir Model DB1-KWK sebagaimana dimaksud angka 1 adalah;
 - a. Pasangan Calon Bartolomeus Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni. S.Pd, M.Pd 6.105 suara;
 - b. Pasangan Calon Julius Yapugau. SE dan Yunus Kalabetme, S.IP 33.438 suara;
 - c. Pasangan Calon Natalis Tabuni, S.S, M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th, M.Div **37.867 suara**
 - d. Pasangan Calon Thobias Zongganau, A.Md, I.P, S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 1.891 suara; (Bukti P.16)

5. Bahwa semestinya KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Intan Jaya tetap berpedoman pada pengakuan yang tertuang dalam putusan a quo yang telah menjadi satu kesatuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil perolehan sesuai model DB1-KWK sebagaimana isi putusan tersebut pada angka 4 di atas, dan menolak intervensi yang bertentangan dengan isi putusan tersebut;

6. Bahwa akhirnya KPU Provinsi mengambil sikap menetapkan Rekapitulasi sesuai dengan berita acara Nomor 07/BA/KPU IJ/II/2017 tentang Hasil Rekapitulasi Pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang telah dibatalkan pada saat terjadi tekanan yang berujung gugatan pada Mahkamah Konstitusi dan melahirkan putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, yaitu :

- Pasangan calon nomor urut 1 : 8.636 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 : 33.958 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 : 31.476 suara
- Pasangan calon nomor urut 4 : 1.928 suara; (Bukti P.18)

7. Bahwa menurut Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw), hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yang seharusnya adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRIK UGIMBA	4	212	837	3	1056
2	DISTRIK HITADIPA	165	4426	6821	25	11467
3	DISTRIK TOMOSIGA	2	502	56	7	567
4	DISTRIK HOMEYO	373	10038	3590	878	14875
5	DISTRIK MBIANDOGA	1532	2609	10226	142	14509
6	DISTRIK SUGAPA	1560	8023	9325	845	19753
7	DISTRIK AGISIGA	58	1600	7043	24	8725
8	DISTRIK WANDAI	-	4527	3825	-	8352
TOTAL		3694	31937	41723	1924	79278

(Bukti P.3,P.4,P5,P.6,P.7,P.8,P.9)

8. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah meng-upload data C1 Hologram ke Pangkalan Data KPU RI yang hasilnya berbeda dengan Data yang kami miliki, tetapi tetap saja hasil akhir perolehan suara dimenangkan

oleh Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni Yann Robert Kobogoyauw). Selengkapnya Data C1` Hologram pada Pangkalan Data KPU RI adalah sebagai berikut :

N	DISTRIK	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRIK UGIMBA	4	212	837	3	1056
2	DISTRIK HITADIPA	165	4426	6821	25	11467
3	DISTRIK TOMOSIGA	2	502	56	7	567
4	DISTRIK HOMEYO	373	10038	3590	878	14875
5	DISTRIK MBIANDOGA	1532	2609	10226	142	14509
6	DISTRIK SUGAPA	3495	6181	9325	743	19744
7	DISTRIK AGISIGA	123	3032	5546	24	8725
8	DISTRIK WANDAI	411	6919	952	70	8352
TOTAL		6105	33949	37353	1892	79295

Berdasarkan data tersebut di atas, selisih suara antara Pasangan Calon Nomor urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah : 3.404 atau selisih 4,3 %. Yang berarti Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw) tetap unggul;

9. Bahwa pada akhirnya KPU Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sesuai Berita Acara Model DB-KWK dan lampiran Model DB1 KWK yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor 2 sedangkan saksi pasangan calon nomor 3 tidak bertandatangan tetapi mengajukan catatan; (Bukti P.2 & P.12)
10. Bahwa karena hasil rekapitulasi lanjutan tersebut berakhir dengan kekalahan pasangan calon nomor urut 2, maka Bawaslu yang sejak awal bersama jajarannya sudah memperlihatkan keberpihakannya, mengajukan rekomendasi agar 7 (tujuh) TPS dinyatakan batal dan akan menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) terhadap 7 (tujuh) TPS. Bahwa tindakan Bawaslu yang mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan isi putusan adalah pelanggaran kode etik, sebab apa yang diuraikan didalam rekomendasinya telah pula

diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 (Bukti P.17). Berkaitan dengan dengan pelanggaran kode etik akan Pemohon laporan tersendiri sebagai bentuk kontrol terhadap Penyelenggara yang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran Pemilu;

11. Bahwa sebelum Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) memberikan tanggapan terhadap isi Surat Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Surat Keputusan Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 terlebih dahulu Pemohon mengungkapkan sekilas peristiwa kejadian dalam pilkada Kab. Intan Jaya yang berujung pada kerusuhan dan tekanan luar biasa terhadap penyelenggara agar memenangkan pasangan calon tertentu. Dapat Pemohon gambarkan situasi penekanan massa terhadap KPU Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan bupati serentak 2017, termasuk Kabupaten Intan Jaya. Keadaan berjalan normal dan pihak Kepolisian RI khususnya Polres Paniai dan Polsek Sugapa terlibat sebagai pengamanan Pemilu. Seluruh anggota yang bertugas disetiap TPS dan Kampung juga turut mencatat hasilnya dan telah membuat rekap tersendiri, meskipun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar penghitungan suara secara resmi. Namun data itu secara obyektif dapat menjadi bahan bagi pimpinan Kepolisian bahwa pemenang Pilkada Intan Jaya adalah Pasangan Calon Nomor 3, Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw, terkecuali jika kepolisian Polres Paniai yang bertugas di sana menyembunyikan data atau melaporkan sebaliknya;
- b. Bahwa sehari sebelum hari " H " Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten , telah dilaksanakan pertemuan seluruh Pasangan Calon yang di Fasilitasi oleh Kapolres Paniai. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Pasangan Calon harus dapat mengendalikan massanya. Jika ada massa yang akan menghadiri penghitungan suara , maka massa tidak boleh membawa senjata tajam, seperti

busur panah, parang dan atau senjata tajam lainnya. Seluruh Pasangan calon menyetujui hal tersebut.

- c. Bawa ketika penghitungan suara kabupaten telah menyelesaikan 5 (lima) Distrik, yaitu: Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Tomosiga, Distrik Homeyo dan Distrik Mbiandoga, keadaan mulai memanas karena dari hasil rekapitulasi di 5 (lima) Distrik itu Pasangan calon nomor urut 2 hanya memperoleh 17.787 suara, sedangkan Pasangan Calon nomor 3 unggul dengan perolehan suara sebanyak 21.530 suara. Meskipun di beberapa Distrik sudah terlihat keberpihakan Panwaslu dan Kepolisian. Sebagai contoh, di TPS 1 Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa yang pada saat pemilihan Pasangan Calon Nomor 3 unggul, tetapi kemudian Formulir Hasil penghitungan suara dinyatakan hilang dan kemudian Kepolisian membuat surat keterangan hilang dan dibuatlah surat yang semua suara sebanyak 500 suara di TPS tersebut diberikan kepada Pasangan Calon nomor 2;
- d. Bawa meskipun demikian Tim Pasangan Calon nomor 3 tidak diberi ruang untuk mengajukan keberatan karena Panwas juga telah berpihak. Karena adanya tekanan Massa dari Pasangan Calon nomor 2 di mana keberatan-keberatan dari tim Pasangan nomor 3 tidak di beri ruang, maka keadaan semakin tidak menentu. Massa pasangan calon nomor 3 yang hadir tanpa senjata dan jumlahnya juga hanya sekitar seratus orang, diusir oleh kelompok massa pasangan calon nomor 2 yang sudah mengepung Kantor KPU Intan Jaya lengkap dengan senjata tajam Panah dan Parang. Sementara pengamanan Kepolisian tidak berbuat dan bahkan cenderung menekan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, dimana salah seorang anggota kepolisian memaksa agar segera dilakukan Pleno meskipun dia tahu bahwa rekalkipitulasi 3 (tiga) Distrik belum selesai;
- e. Bawa ketika Calon Bupati nomor 2 naik ke atas tembok pagar KPU Intan Jaya berorasi menghasut massa untuk anarkis, kepolisian tidak melakukan tindakan. Demikian pula ketika Massa merangsek masuk menyandera seluruh Anggota KPU dan stafnya, Kepolisian tidak memberikan perlindungan. Ketika itulah Sekretaris KPU Intan Jaya

menelpon Bupati selaku penanggungjawab pimpinan Daerah agar bisa mengambil keputusan untuk menyelamatkan mereka yang terancam nyawanya juga menyelamatkan hasil Pilkada. Bupati ditemani oleh 4 (empat) orang ajudan dalam satu mobil menuju KPU Kabupaten Intan Jaya . Disana bertemu dengan Kapolres dan meminta agar anggota KPU Intan Jaya diselamatkan. Massa kemudian menghalangi tapi Bupati dan beberapa aparat Kepolisian dan TNI masuk mengevakuasi anggota KPU Intan Jaya. Namun karena pengamanan tidak memadai, maka ketua KPU Intan Jaya dikeroyok oleh Massa, di injak-injak dan dipukuli. Wakil Bupati yang ikut dalam rombongan itu terluka di kepala karena hantaman benda tumpul. Seorang pengawal terkenan anak panah pada bagian lengan;

- f. Bahwa sikap Kepolisian yang cenderung melakukan pemberian terhadap potensi kerusuhan dan tidak maksimal dalam mengamankan kegiatan serta melakukan keberpihakan, menambah keruh suasana. Terlebih lagi ketika salah seorang provokator yang sangat rasis bernama Maximus Tipagau menyebut dirinya utusan dari istana untuk mengamankan perolehan suara calon nomor 2, kelihatannya Kepolisian tidak berdaya.
- g. Bahwa ketika anggota KPU Kab. Intan Jaya dievakuasi dari amukan massa pada tanggal 23 Februari 2017 ke rumah jabatan bupati untuk mendapatkan pengamanan serta pemulihan kesehatan, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Linus Tabuni, yang pingsan karena dipukul massa, maka dengan sendirinya hari itu seluruh kegiatan KPU Kab. Intan Jaya terhenti, termasuk terhenti dari penyelesaikan rekapitulasi 3 (tiga) Distrik yang tersisa, yaitu : Distrik Sugapa yang tersisa 1 (satu) Kampung yaitu Kampung Emondi, Distrik Agisiga dan Distrik Wandai;
- h. Pada tanggal 24 Februari 2017, rumah jabatan bupati dikepung dan diberondong batu dan anak panah oleh pendukung pasangan Calon nomor urut 2 (dua) Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme. Bahkan rumah-rumah penduduk dari suku tertentu beserta rumah pribadi bupati habis dibakar oleh Massa yang dikerahkan oleh

Pasangan Calon nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme. Sedangkan pengamanan dari Kepolisian dan TNI tidak memadai sehingga tidak mampu menghentikan perbuatan brutal yang dilakukan oleh kelompok Massa yang sudah bertindak diluar batas kemanusiaan. Ketika itulah ketua dan sekretaris membuat surat penetapan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa ratusan pengungsi yang berlindung di rumah jabatan bupati. Awalnya Ketua dan Penasihat Hukum KPU Kabupaten Intan Jaya terlebih dahulu meminta persetujuan kami, tetapi kami menolak dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berpendapat bahwa jika KPU Kabupaten Intan Jaya ingin menetapkan Pasangan nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme sebagai Pasangan Calon terpilih – yang bertentangan dengan fakta hukum dan aturan perundang-undangan – dengan alasan : demi menyelamatkan nyawa orang banyak, maka menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Intan Jaya untuk memulihkan hasil rekapitulasi dan penetapan sesudahnya. Maka kemudian mereka berjanji akan membatalkan surat keputusan tersebut setelah bertemu dengan ketua KPU Provinsi dan KPU RI dan akan melanjutkan penghitungan suara di 3 (tiga) Distrik yang belum selesai. Dengan alasan tersebut maka seluruh tim termasuk Bupati, hanya menyetujui permintaan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Intan beserta Penasihat Hukumnya yang hadir pada saat itu di rumah Jabatan Bupati. Hal ini juga terpaksa dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya karena Keamanan dari Kepolisian cenderung membiarkan massa mengepung rumah jabatan Bupati dan ratusan nyawa yang ada di dalamnya terancam. Lalulah Surat Keputusan yang tidak sesuai prosedur dan bahkan sekarang sengaja disengketakan di Mahkamah Konstitusi seolah-olah keputusan tersebut benar. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sungguh luar biasa;

- i. Bahwa sementara Pasangan Calon nomor urut 2 telah menunggu di Kantor Polsek Sugapa bersama Panwaslu ketika diserahkan Surat Keputusan yang tidak sesuai prosedur itu di depan aparat Kepolisian. Walaupun kemudian Kapolda Papua lewat beberapa media

menyatakan bahwa Rekapitulasi itu tidak bisa diselesaikan karena adanya kerusuhan;

- j. Bahwa PANWASLU Kabupaten dan BAWASLU Provinsi yang juga hadir dalam penyerahan Surat Keputusan pengesahan pasangan Calon nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Benyamin Kalabetme, menyatakan bahwa pleno tersebut sah, maka semestinya mereka diklarifikasi "jika pleno yang mengesahkan Pasangan Calon nomor urut 2 berdasarkan berita acara nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017 tanpa menghitung 7 TPS dan tanpa catatan apapun termasuk tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), lalu kenapa sekarang justru bersikukuh meminta PSU.Yang benar bahwa Panwaslu Kabupaten Intan Jaya sudah menggaransi Pasangan Calon nomor urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, untuk ditetapkan sebagai Bupati dengan menggunakan berbagai cara. Bukti bahwa Panwaslu tidak independen adalah adanya suara yang mereka nyatakan "hangus" atau "tidak sah" dari satu Kampung Emondi yang jumlahnya 1665, hanya karena seluruh penduduk Kampung Emondi mendukung Pasangan Calon nomor urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw. Mereka juga membenarkan C1 Hologram hasil scan dan beberapa hasil rekapitulasi lainnya dari Distrik, dengan bukti ikut men cap atau membubuh stempel Panwaslu dalam Format Hasil Rekap yang di rekayasa tersebut. Sedangkan C1 berhologram yang diserahkan langsung oleh KPPS, karena hasilnya memenangkan Pasangan Calon Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, Panwaslu tolak dengan kalimat "hangus atau tidak sah ". Sebagai catatan bahwa seluruh anggota Panwaslu memang berasal dari suku yang memaksakan agar Pasangan Calon nomor urut 2,Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme yang harus jadi Bupati. Dapat kami katakan bahwa "Tragedi membumi hanguskan rumah dan harta milik suku tertentu dan penghapusan suku tertentu dari bumi Intan Jaya, khususnya di ibu Kota Kabupaten Sugapa" adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, dimana salah satu di antaranya di picu oleh Panwaslu Kabupaten Intan Jaya yang tidak independen dan rasis. Tentu hal ini tidak berdiri sendiri, sebab pada tanggal 21 Pebruari 2017, seorang pemuda dari Suku yang mendukung pasangan calon nomor urut 2

Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, yang bernama Maximus Tipagau, berorasi di depan umum di halaman Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya menyatakan : "Sekarang saatnya suku Moni yang harus jadi Bupati, tunggu 2 (dua) hari. Jika tidak ditetapkan, maka saya akan buka baju dan pulang . Saya tidak bertanggung jawab jika terjadi banjir darah". Kalimat tersebut diucapkan dalam bahasa daerah, yang tentu saja isyarat "buka baju" adalah ucapan sakral dalam tradisi suku di sana. Setelah dua hari terjadilah tragedi tersebut yang dilanjutkan dengan aksi puluhan ibu-ibu buka noken di depan kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, yang maknanya dalam adat suku di sana bahwa seluruh suara harus menjadi milik suku mereka. Di masyarakat juga berkembang cerita jika Maximus Tipagau adalah utusan khusus dari Istana Negara untuk mengawal Pasangan Calon nomor urut 2 yang di usung Partai tertentu. Hal ini di dengar langsung oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Thomas, ketika Maximus Tipagau membuat pernyataan. Opini yang berkembang itu diperkuat oleh peristiwa dimana Maximus sehari-harinya selalu bersama Kasat Intel dan Kabag Ops dari Kepolisian. Dan seolah-olah upaya menekan oleh massa dari Pasangan calon nomor urut 2, dilakukan pembiaran oleh Kepolisian Resort Intan Jaya (Paniai), karena semestinya pihak kepolisian dapat menekan Pasangan Calon nomor urut 2 untuk meng instruksikan kepada massa pendukungnya agar menghentikan pembakaran dan upaya pembunuhan. Namun kenyataannya pembakaran tetap berlanjut, yang tidak berhenti pada issue pemenang Pilkada tetapi penghapusan suku tertentu dari bumi Sugapa. Pada hari itu juga Bupati bersama masyarakat dari suku yang akan dihabisi secara massal oleh suku Pasangan Calon nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sudah mengungsi ke Pastoran Gereja Katolik Intan Jaya. Hal itu dilakukan karena pasca penyerahan Surat Keputusan yang menetapkan mereka sebagai pemenang- walaupun diluar prosedur- mereka belum puas sebelum membakar habis rumah jabatan Bupati. Ternyata pagi hari Jumat tanggal 25 Februari 2017 kelompok tersebut masih juga menyerang Bupati dan Masyarakat yang sedang mengungsi di Pastoran dan membakar satu rumah lagi rumah yang berdekatan dengan rumah Jabatan Bupati. Mereka menghujani penghuni dan keamanan yang

ada di situ dengan anak panah. Pastor dan Bupati di bidik, tetapi luput . Namun 1 (satu) orang Pewarta Gereja yang bertugas mengurus konsumsi tertembus anak panah dan mati seketika itu juga. Mayat masih ada di teras Pastoran ketika Kapolda dan Pangdam pada siang harinya baru tiba bersama rombongan. Kunjungan Kapolda dan Pangdam menyaksikan langsung tragedi kemanusiaan tersebut, dan menginstruksikan agar keamanan di perketat dan ditambah di rumah Pastoran. Barulah para pengungsi sedikit lega.

Hal ini penting artinya kami gambarkan agar jelas bagaimana situasi kala itu dan Pilkada beserta hasilnya hanya satu bagian dari pesta demokrasi, tetapi tragedi kemanusiaan yang sampai saat ini menelan korban meninggal 5 orang serta 500 orang luka-luka terkena anak panah dan lemparan batu,menyertai peristiwa itu. Dan saat ini di tingkat Penyelenggara Pemilu hanya berbicara mengenai hasil, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Sebab pleno penetapan hasil rekapitulasi telah diatur dalam aturan perundang-undangan bahwa pleno penetapan hasil pemilihan harus disampaikan kepada pasangan calon paling lambat 3 hari sebelum ditetapkan. Pleno harus terbuka untuk umum dan dihadiri oleh PANWASLU Kabupaten dan saksi pasangan calon (Vide : UU No. 15 tahun 2011, PKPU No. 10 tahun 2015), sedangkan keadaan saat itu sungguh tidak normal dan telah terjadi tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia; (Bukti Rekaman CD P.11)

- 12.Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Intan Jaya seluruhnya menggunakan "Sistem Noken" sehingga seluruh suara dinyatakan sah;
- 13.Bahwa sistem noken meskipun tidak dilakukan sebagaimana pada sistem pemungutan suara pada umumnya tetapi sesuai aturan perundang-undangan, hasilnya tetap dituangkan dalam model C1-KWK;
- 14.Bahwa model C1-KWK inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penghitungan pada tingkat PPD dan hasilnya dituangkan dalam model DA-KWK dan lampiran model DA1-KWK;
- 15.Bahwa perolehan suara hasil rekapitulasi berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/2017 adalah sebagaimana diuraikan di atas perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) adalah sebagai berikut :

- Pasangan calon nomor urut 1 : 6.105 suara
- Pasangan calon nomor urut 2 : 33.438 suara
- Pasangan calon nomor urut 3 : 31.476 + 7 TPS dengan perolehan suara $3.244 = 34.720$ suara
- Pasangan calon nomor urut 4 : 1.891 suara

Bahwa penetapan rekapitulasi tersebut diluar 7 TPS adalah sesuai perhitungan yang direkomendasikan Panwaslu tanpa melampirkan alasan atau bukti diterbitkannya rekomendasi tersebut. Rekomendasi ini pula yang menjadi dasar KPU Kabupaten Intan Jaya membuat Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017, tanggal 24 Februari 2017. Rekomendasi ini pula yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, sebab dengan adanya rekomendasi yang tanpa dasar itu menjadi alasan pasangan Nomor Urut 2 menekan KPU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Keputusan yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/XV/2017;

16. Bahwa kemudian dalam Rapat Pleno pelaksanaan penghitungan lanjutan sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PHP-BUP/XV/2017, berkembang pendapat seolah-olah Berita Acara nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017, tanggal 24 Februari 2017, telah melalui kesepakatan semua pasangan calon. Padahal faktanya Berita Acara Rekapitulasi tersebut dikeluarkan karena KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam tekanan dan presure massa yang luar biasa; (Bukti P.10 & P.11)

17. Bahwa peristiwa serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan pleno penghitungan lanjutan dimana terjadi tawar menawar dan pencocokan agar pasangan nomor urut 2 harus dimenangkan. Hal ini jelas terlihat jika dihubungkan dengan peristiwa dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 9/KPTS/KPU-IJ/II/2017 dan Berita Acara nomor 7/BA/KPU-IJ/II/2017, dimana Panwaslu tidak mempersoalkan surat keputusan tersebut walaupun 7 TPS belum dihitung, malahan menyatakan TPS tersebut dianggap nol. Padahal tidak ada aturan perundang-undangan yang membenarkan menghilangkan hasil pemilihan dari suatu TPS walaupun hanya 1 (satu) suara, apalagi jika seluruhnya. Panwaslu tidak pernah

merekomendasikan PSU atas 7 TPS tersebut. Sekarang panwaslu bersama Bawaslu kemudian mempersoalkan hasil 7 TPS dan karena telah melihat hasil akhir dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV2017 Pasangan nomor urut 2 yang dijagokan ternyata masih tetap kalah;

18. Bahwa KPU RI sendiri telah mengakui dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bahwa:

1. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) tanpa menyertakan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik, yaitu:
 - a. Distrik Agisiga, 3 TPS di Kampung Soali, Kampung Tausiga, dan Kampung Unabundoga;
 - b. Distrik Suguapa, 4 TPS di Kampung Emondi.
2. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya berdasarkan Formulir Model DB1-KWK sebagaimana dimaksud angka 1 adalah:
 - a. Pasangan Calon Bartolomeus Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni. S.Pd, M.Pd 6.105 suara;
 - b. Pasangan Calon Julius Yapugau. SE dan Yunus Kalabetme, S.IP 33.438 suara;
 - c. Pasangan Calon Natalis Tabuni, S.S, M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th, M.Div **37.867 suara**;
 - d. Pasangan Calon Thobias Zongganau, A.Md, I.P, S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 1.891 suara; (Vide Bukti P.16 Hal.36)

19. Bahwa terhadap bukti Formulir Model DB1-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang sesuai *real count* KPUD Intan Jaya di Pangkalan Data KPU RI dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3 sebesar 37.867 suara dan Hasil *real count* Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 di Pangkalan Data KPU RI di alamat website:

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya, telah berkesesuaian dengan pengakuan KPU RI di sidang Mahkamah Konstitusi. (Bukti P.15)

20. Bahwa berdasarkan Salinan C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) di distrik Wandai adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA				KET.
					NO 1	NO 2	NO 3	NO 4	
1	WANDAI	HULAGUPA	1 2	320 320	- -	- -	320 320	- -	
2		MBUGULO	1 2	543 550	- -	- -	543 550	- -	
3		MOGALO	1 2	520 510	- -	- -	520 510	- -	
4		ISANDOGA	1 2	531 531	- -	- -	531 531	- -	
Total					-	-	3.825	-	

Perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) kemudian diubah oleh Panwaslu dan dituangkan kedalam model DA1-KWK hasil scan dan DA1-KWK model plano; (Bukti Foto P.10)

Hasil inilah kemudian dipaksakan oleh Panwaslu untuk ditetapkan oleh KPU Intan Jaya dan menjadi dasar pasangan calon nomor 2 memprovokasi massa. Bahkan sampai memimpin perang dengan busur panah menyerukan membunuh suku tertentu.

Tindakan ini jelas terlihat saat calon bupati nomor 2 Yulius Yapugau naik ke atas tembok pagar KPU Intan Jaya sambil berorasi dalam bahasa daerah, serta memimpin upacara melepas pasukan perang sambil menyerukan pembunuhan; (Bukti Video P.11)

Hal ini memperkuat fakta bahwa Panwaslu Kabupaten Intan Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua tidak independen dan harus bertanggungjawab atas darah dan nyawa yang melayang;

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) berdasarkan Model C1-KWK yang diupload ke portal KPU RI adalah sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PEROLEHAN SUARA				KET.
					NO 1	NO 2	NO 3	NO 4	
1	WANDAI	HULAGUPA	1 2	320 322	20 -	- 300	300 -	- 20	
2		MBUGULO	1 2	543 550	- -	543 540	- -	- 10	
3		MOGALO	1 2	520 510	8 2	339 342	153 146	20 20	
4		ISANDOGA	1 2	531 531	- -	531 -	- -	- -	
Total					30	2595	599	70	

22. Bahwa sebagai orang yang taat pada aturan hukum maka Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayaauw) tidak lagi mempermasalahkan apakah KPU Provinsi berpatokan pada berita acara KPU No.7/BA/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi yang telah dibatalkan ataukah berpatokan pada C1-KWK berhologram yang telah diupload ke portal data KPU RI tetapi setelah adanya penerbitan Surat Pembatalan oleh KPU Provinsi Papua Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/VI/2017, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan bukti-bukti baru jika sekiranya perkara ini berlanjut pada tahap pembuktian;
23. Bahwa walaupun kemudian persoalan pemilihan umum pada Kabupaten Intan Jaya ini dianggap tidak memiliki objek untuk dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Permohonan Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayaauw) ini, mengingat telah terjadi pelanggaran administratif serta pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Intan jaya, dan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 menerangkan tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, akan tetapi dalam Surat Keputusan tersebut juga memuat dan menetapkan hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017; (Bukti P1)
24. Bahwa Keputusan KPU Intan Jaya No. 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017, selain cacat administrasi juga tidak memenuhi dasar hukum serta dengan sengaja melanggar perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PHP-BUP/XV/2017 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara prosedural semestinya KPU Kabupaten Intan Jaya in casu KPU Provinsi Papua terlebih dahulu membatalkan Surat Keputusan No. 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 kemudian dilakukan penghitungan ulang dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi. Bahwa yang terjadi dalam Surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 adalah melakukan rekapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017, lalu menyusul surat keputusan pembatalan terhadap SK nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017, dan tidak mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil rekapitulasi.
- b. Bahwa yang menjadi pertimbangan pembatalan adalah Rekomendasi Bawaslu Nomor 11/IX.Bawaslu Prov.PA/PM.06.01/IV/2017 yang seluruh isinya telah pula disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dan termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PHP-BUP.XV/2017 dan tidak ada yang baru. Dengan demikian Rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, walaupun yang menyerahkan adalah Panwaslu Kabupaten Intan Jaya. Rekomendasi tersebut tidak dilampiri alat bukti, sehingga hanya berupa narasi yang mengungkapkan peristiwa tanpa didukung alat bukti;
- c. Bahwa jika disimak dari bunyi surat keputusan tersebut yaitu keputusan tentang penetapan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya No. 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.
Bahwa ternyata didalam isinya juga memuat penetapan perolehan suara pasangan calon tanpa memasukkan 7 TPS yang di perintahkan Mahkamah Konstitusi.
Hal ini jelas bertentangan dengan kaedah dan administrasi surat resmi. Dengan demikian keputusan tersebut cacat secara administrasi;

- d. Bahwa dengan dikeluarkanya Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dengan sendirinya Termohon telah melakukan perlawanan atau setidak-tidaknya mengabaikan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa Bawaslu tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilihan suara ulang (PSU). Sehingga pertimbangan tersebut cacat yuridis karena tidak ada ruang untuk itu;
- f. Bahwa Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 sifatnya hanyalah pembatalan bukanlah Penetapan Rekapitulasi. Hal ini terlihat dari judul Keputusan walaupun dalam Keputusan tersebut menetapkan berlakunya Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017, seharusnya menurut prosedur penetapan rekapitulasi hasil, suara didasarkan dari C1-KWK ke PPD kemudian dituangkan ke model DB-KWK berikut lampiran-lampirannya lalu dibuatkan Penetapan Tertulis dalam bentuk Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai catatan saksi Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogayauw) tidak diberikan Salinan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/2017;
- g. Bahwa Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perintah untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan membatalkan Rekapitulasi Lanjutan yang telah dilaksanakan dan ditetapkan pada tanggal 20 April 2017 dalam Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 14//KPTS/KPU-IJ/IV/2017 dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 dengan dasar pertimbangan terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.A/PM.06.01/IV/2017 padahal rekomendasi tersebut jelas-jelas juga melawan perintah Mahkamah Konstitusi yang mana isi rekomendasi tersebut Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan agar perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS tersebut dinyatakan Nol (nihil) dan Bawaslu Provinsi Papua akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

terhadap 7 TPS, padahal Mahkamah Konstitusi memerintahkan Rekapitulasi Lanjutan bukannya Pemungutan Suara Ulang; (Bukti P.17)

25. Bawha sebenarnya tindakan Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.A/PM.06.01/IV/2017 adalah tindakan mengulang rekomendasi dan sikap Panwas Distrik Sugapa dalam rekomendasi Nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 dan Panwas Distrik Agisiga dalam rekomendasi Nomor 013/Panwas/Dist-Agis/II/2017 yang mana pada isinya menyatakan tidak sah suara dari 7 TPS, sehingga ditindaklanjuti oleh PPD dengan menihilkan suara dari TPS-TPS tersebut, setelah dinihilkan panwaslih bersifat pasif dan menerima keputusan tersebut. Sehingga seharusnya jika memang panwas tidak berpihak ke salah satu pasangan calon, maka seharunya mereka merekomendasikan PSU sejak awal pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten di Intan Jaya. Tetapi sebaliknya justru Panwaslu menekankan KPU agar menetapkan hasil sesuai yang mereka rekap dan berujung keluarnya keputusan KPU Intan Jaya yang disengketakan dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **tidak sah dan tidak berdasar hukum** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 bertanggal 20 april 2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 yang dituangkan dalam model DB 1 – KWK.
3. Menyatakan **tidak sah dan tidak berdasar hukum** Berita Acara Nomor : 15/BA/KPU-IJ/IV Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017

Berberga

Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Susulan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017

4. **Membatalkan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 bertanggal 20 april 2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 yang dituangkan dalam model DB 1 – KWK.
5. **Membatalkan** Berita Acara Nomor : 15/BA/KPU-IJ/IV Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

NO	DISTRIK	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRIK UGIMBA	4	212	837	3	1056
2	DISTRIK HITADIPA	165	4456	6821	25	11467
3	DISTRIK TOMOSIGA	2	502	56	7	567
4	DISTRIK HOMEYO	373	10038	3590	880	14881
5	DISTRIK MBIANDOGA	1532	2608	10227	142	14509
6	DISTRIK SUGAPA	3495	10038	9838	743	19744
7	DISTRIK AGISIGA	123	3035	5546	21	8725
8	DISTRIK WANDAI	411	6919	952	70	8352
TOTAL		6105	33438	37867	1891	79301

7. **ATAU MENYATAKAN SAH** surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/KPTS/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Lanjutan di tingkat Kabupaten dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 beserta Lampiran Form DB-1 KWK dengan perolehan suara sebagia berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	8.636
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958
03	- NATALIS TABUNI - YAAN KOBOGOYAUW	34.720
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.928
Total		79.242

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Nahar A. Nasada, S.H.,

Asdar Tosibo, S.H.,

Nasrullah, S.H., CLA,

Thamrin A. Achmad, S.H.,

Hendra Firmansyah, S.H., M.H.,

Azham Adham, S.H.,

Abdul Azis Saleh, S.H.